

Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Register Perkara Nomor 1580/Pid.B/2021/PN MDN)

Yuridis Study of Perpetrator of Online Gambling Crimes (Field Court Ruling Study with the Register of Case 1580/Pid.B/2021/Pn.Mdn)

Immanuel Gideon Sianipar^{a,1}, Edi Kristianta Tarigan^{b,2}, Fitri Yani^{c,3}, Emil Salim Siregar^{d,4}, Riswan Munthe^{e,5}

^{a,b,c} Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jalan K.L Yos Sudarso Km 6,5 No. 3A, Medan, 20241, Indonesia

^d Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. A. Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran, 21216, Indonesia

^e Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Jl. Setia Budi No.79 B, Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, 20112, Indonesia

immanuelgideon@icloud.com¹, esindank@yahoo.com², Pidana80@gmail.com³, emielsalimsrg1988@gmail.com⁴, riswansamun88@gmail.com⁵

ABSTRAK

Tujuan penelitian “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Register Perkara Nomor 1580/Pid.B/2021/Pn.Mdn)” ini adalah untuk mengkaji secara yuridis bagaimana tindak pidana perjudian online diatur didalam perundang-undangan. Menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perjudian melalui situ-situs online. Serta meninjau dan menganalisis putusan dalam kasus studi putusan pengadilan negeri medan dengan register perkara nomor 1580/Pid.B/2021/Pn.Mdn. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normative, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan memperoleh data dan bahan hukum, kemudian menentukan isu hukum, mencari literature, membuat dan mengumpulkan data, dan melakukan studi kepustakaan serta studi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil penelitian pelaku perjudian online di Pengadilan negeri Medan sumber No. 1850/Pid.B/2021/Pn.Mdn terdakwa terbukti bersalah secara hukum dan dinyatakan melakukan kegiatan perjudian yang diselenggarakan di pelanggaran Pasal 303 Bis KUHP, dan menjatuhkan hukuman penjara terdakwa Marko Lius, dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda perkara Rp 5.000. Namun dalam Pasal 303 Bis KUHP dijerat hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda pidana sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan hasil analisis kasus ini memperlihatkan bahwa putusan Hakim terjadi kekeliruan.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Tindak Pidana, Perjudian Online

ABSTRACT

The purpose of “Yuridis Study of Perpetrator Of Online Gambling Crimes (Field Court Ruling Study With The Register Of Case 1580/Pid.B/2021/Pn.Mdn)” this study is to investigate juridical studies how criminal act online gambling is regulated in legislation. Explains what factors have led to a high level of gambling through online websites. And review and analyze the verdict in the case of Pengadilan Negeri Medan by the register case No. 1580/ pd. b /2021/ pn MDN. The type of research that the author uses is normative yuridis research method, and this research trait is descriptive. Legislation approaches and case approaches. The data-collecting techniques by obtaining data and legal materials, then determining legal issues, searching literature, creating and collecting data, and doing literature and decision studies issued by the field court. Based on an online gambling investigation of the Pengadilan Negeri Medan No. 1850/Pid.B/2021/Pn.MDN the defendant is found legally guilty and has been convicted of gambling activities held in violation section 303 bis KUHP, and so falls the sentence of defendant Marko Lius, with a prison sentence of 1 (one) years and 6 (six) months and a penalty of Rp5.000. But under section 303 bis KUHP sentenced to 10 (ten) years in prison and a criminal fine of Rp 25.000.000 (twenty five million rupiah). Analysis of the case suggests that the judge's ruling was wrong.

Keywords : : Juridical Studies, Criminal Act, Online gambling

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi melaju dengan begitu cepat dimana arahnya tidak dapat diperkirakan. Perubahan teknologi yang cepat ini membawa paradigma baru dalam setiap segi kehidupan, termasuk potret penyimpangan dan kejahatan kemajuan dalam bidang teknologi mengubah beragam hal informasi yang semula dengan cara konvensional seperti transaksi uang secara tunai dan kini dengan kemajuan teknologi transaksi uang dapat dilakukan dengan menggunakan *mobile banking* (Ronny Nitibaskara, 2009). Salah satu jenis kejahatan teknologi informasi itu adalah tindak pidana perjudian online. Di Indonesia perjudian merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi. Yang mana pada hakikatnya, perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, bahkan dapat membahayakan dalam kehidupan bagi masyarakat. Namun dapat dilihat kenyataannya perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan di masyarakat (Ramdhani, 2020). Dengan adanya kemajuan teknologi internet, perjudian kini telah beralih dari judi yang dilakukan ditempat umum atau secara konvensional ke arah judi yang dilakukan secara online.

Karena kemudahannya dalam mengakses hanya dengan menggunakan *smartphone* penggemar judi hanya mendaftarkan diri ke dalam situs yang tersedia. Selain itu juga, dengan situs online ini dapat terhindar dari jangkauan pihak aparat kepolisian karna keamanan server dimana alamat ip sering berubah (Ramdhani, 2020). Maraknya judi di masyarakat jelas akan merusak berbagai sistem sosial masyarakat itu sendiri. Ironisnya, di Indonesia para penjudi ini didominasi oleh kalangan menengah kebawah yang kehidupan ekonominya pas-pasan. Judi bisa dimulai dari ikut-ikutan, penasaran atau memang mengadu nasib yang didasari kemalasan karena menganggur tetapi ingin cepat kaya dengan cara yang instan. Kegiatan perjudian online biasanya dilakukan dengan mengakses website yang terdapat diinternet. Disisi lain, bisnis judi juga merupakan simbiosis dari bisnis kejahatan lain seperti prostitusi dan narkoba (Dwi Haryadi, 2011). Pemberantasan perjudian ini bukan hanya menjadi kewajiban para pihak aparat dan pemerintah namun harus ada dukungan dari masyarakat juga.

Dukungan dari masyarakat juga diperlukan karena dengan adanya dukungan dari masyarakat juga dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk memberantas masalah perjudian ini. Tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari masyarakat juga tindakan yang dilakukan oleh pihak aparat dan pemerintah menjadi kurang maksimal. Menurut Muljatno banyak hal yang dapat mempengaruhi perjudian diantaranya unsur-unsur ekonomi dan social dimana memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Hakikatnya perjudian amat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat (Moeliatno, 2001). Tindakan *perjudian online* melalui internet secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), ini menjadi landasan hukum untuk menanggulangi kegiatan perjudian online.

Dimana dengan ini, memudahkan aparat kepolisian untuk menjerat pelaku-pelaku perjudian online. Menurut Undang-Undang ITE bahwa secara tegas ketentuan mengenai perjudian online dikaitkan dengan pegaksesan informasi elektronik yang menyebabkan menyebarnya informasi data pribadi saat mengakses website tersebut berisiko dijual dan disebarluaskan. Hal ini ilegal, dan dapat menjerumuskan ke masalah lain. Pelanggaran ini diatur pada pasal 27 ayat (2) UU ITE berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Sedangkan yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Perjudian diatur dalam pasal 303 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pasal 303 ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjalankannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Terdapat tiga unsur utama tindak pidana perjudian adalah permainan/perlombaan dan untung-untungan serta ada taruhan. Beberapa faktor yang memicu seseorang melakukan perjudian antara lain mencakup; faktor ekonomi, faktor pengangguran, faktor keisengan/coba-coba, faktor pendidikan serta faktor lingkungan (Hadi Ilman, 2012). Contoh kasus *perjudian online* terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Registrasi Perkara Nomor 1580/Pid.B/2021/PN Mdn, dengan nama terdakwa Marko Luis; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan**”, sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah; dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; Contoh kasus *perjudian online* terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Registrasi Perkara Nomor 1580/Pid.B/2021/PN Mdn, dengan nama terdakwa Marko Luis; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan**”, sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

1. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan

melanggar ketentuan Pasal 303;

Cara terdakwa bermain judi ini adalah terlebih dahulu mengakses *googlecrome.com* dan kemudian membuka website www.dragon303.site setelah itu terdakwa memasukkan username terdakwa yaitu B4DBOY dan password terdakwa lalu setelah login ke akun terdakwa kemudian mulai memainkan judi tersebut dan apabila saldo deposit terdakwa kurang atau habis maka terdakwa akan mengisinya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang disediakan oleh website judi online tersebut.

Berdasarkan hal ini, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat (2) berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dalam putusan terdakwa Marko Lius dijatuhkan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Disini penulis tertarik menelaah hasil putusan berdasarkan dasar Undang-Undang yang ada. Terdapat perbedaan antara Undang-undang dengan Putusan, dimana dalam putusan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terdakwa juga dikenakan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Hal ini berbeda dengan apa yang telah tertera di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 303 ayat (1) dimana pelaku terancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Indonesia menjadi salah satu Negara di kawasan ASEAN yang melarang perjudian online. Oleh karena itu pemerintah berupaya memberantas situs situs judi online, termasuk menindak tegas influencer yang telah melakukan promosi konten judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa tindakan promosi dan fasilitas konten judi online saat ini menjadi modus penyebaran konten judi online. Adapun modus penyebaran konten judi online ini menggunakan jaringan telekomunikasi dan platform pesan instan. Menkominfo juga mendorong masyarakat untuk melaporkan jika menemukan konten judi online.

Meningkatnya jumlah pemutusan konten yang memiliki unsur perjudian diindonesia, penulis merasa bahwa pemutusan akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online. Dimana pemerintah masih belum dapat menuntaskan masalah konten perjudian ini. Pemerintah harus didorong untuk melakukan peningkatan literasi digital kepada masyarakat untuk membentengi masyarakat dari berbagai konten negatif di ruang digital, termasuk perjudian online.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu **Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Register Perkara Nomor 1580/Pid.B/2021/Pn Mdn)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Perjudian Online Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia ?
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tingginya Perjudian Online Melalui Situs-situs Online Di Indonesia ?
3. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Melalui Situs Online Dalam Perkara Putusan Nomor 1580/Pid.B/2021/PN Mdn ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Perjudian Online Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tingginya Perjudian Online Melalui Situs-situs Online Di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Melalui Situs Online Dalam Perkara Putusan Nomor 1580/Pid.B/2021/PN Mdn.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, Dapat pula dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan pembandingan bagi para akademis maupun bagi penelitian. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemahaman ilmu bagi pembaca, masyarakat, mahasiswa, dosen, akademis hukum, dan tentunya untuk penulis sendiri selaku yang melakukan penelitian ini, dimana memberikan pemahamn tentang peraturan hukum untuk sanksi pidana pelaku perjudian.
2. Secara Praktis, Sebagai bahan edukasi bagi masyarakat agar mengetahui bahwa perkembangan perbuatan perjudian yang dilakukan di internet dapat dijerat dengan pasal UU ITE. Sebagai bahan masukan bagi penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan perjudian yang dilakukan di internet

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kajian Yuridis

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut bias dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadil dasar penilaiannya.

B. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami

apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Sudikno Mertokusumo juga memberikan pengertian, yaitu kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Artinya bahwa kepastian hukum mengharuskan adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara berwibawa sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin Zainal, 2011).

C. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum yang terkait dengan tujuan hukum dan yang mencakup kepastian, kemanfaatan dan keadilan menurut Kurt Whilk. Mengenai kepastian hukum menurut Van Apeldoorn, ia berpendapat bahwa dalam menemukan hukum didalamnya harus terdapat hal – hal yang kongkret artinya pihak – pihak pencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal khusus sebelum mereka berperkara dan disisi lain keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim sehingga kepastian hukum berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara.

D. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dija tuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan, hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana

E. Pengertian Perjudian Online

Perjudian online (cyber gambling) adalah suatu bentuk permainan dari judi yang dimainkan secara online dengan menggunakan computer atau telepon canggih/android serta di akses melalui penggunaan jaringan dari internet. Permainan judi online ini merupakan sebuah permainan yang mana setiap pemainnya akan menunjuk dan menetapkan meja taruhannya terlebih dahulu kemudian memasuki kedalam meja taruhan dan menunjuk satu diantara banyaknya pilihan lain dan wajib menunjuknya dengan benar. Jadi untuk setiap pemain yang menunjuk dengan benar maka ia akan dinobatkan sebagai seorang juara atau pemenangnya, dan untuk para pemain yang tidak menang akan menyetorkan taruhannya sesuai dengan berapa jumlah uang yang telah disetujui. Contoh dari permainan judi online ini seperti Poker, Domino, Capsa, Casino, Bola, dan lain sebagainya. Perjudian online termasuk dalam salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi jaringan komputer atau yang biasa disebut dengan cyber crime.

3. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. adapun sifat penelitian ini ialah deskriptif, yang dimana arti dari penelitian

ini adalah penelitian yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Metode deskriptif tersebut menggambarkan peraturan yang berlaku yang kemudian dapat dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, Untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap *Perjudian Online* Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Begitu banyaknya perjudian di internet yang terjadi, Indonesia tidak lupa pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Yang dimaksud mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses dalam Penjelasan Pasal 27 adalah: Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Pandiangan Eko, 2012).

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam sidang dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim di persidangan.

a. Posisi Kasus

Dalam Putusan Nomor 1580/Pid.B/2021/PN.Mdn Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai

dengan tanggal 5 September 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1580/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1580/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa Ia terdakwa Marko Lius pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya termasuk pada bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Sun Yat Sen 34G / 104 Kel Sei Rengas I Kec Medan Kota atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan.

b. Identitas Pelaku

1. Nama lengkap : MARKO LUIS
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sun Yat Sen 34G / 104 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

c. Alat Bukti

Alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut adalah handphone merk Infinix Hot 9 play dengan Nomor Imei 1 : 354357110967706 dan Imei 2 : 354357110967714. Adapun nomor rekening terdakwa yang terdaftar pada website judi online tersebut adalah nomor rekening bank BCA 8300187987 atas nama terdakwa Marko Lius.

d. Keterangan Saksi

Berawal dari saksi Saiful Syam, saksi M.Ali Nafiah, dan saksi Nova Anggoro mengetahui terdakwa Marko Lius adalah seorang pelaku tindak pidana perjudian online atas informasi dari seseorang yang layak dipercaya (informan/identitas dirahasiakan), kemudian saksi-saksi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Sun Yat Sen 34G / 104 Kel Sei Rengas I Kec Medan Kota, adapun peran terdakwa dalam tindak pidana perjudian online tersebut adalah sebagai pemain dengan menggunakan website www.dragon303.site. Cara terdakwa bermain judi ini adalah terlebih dahulu mengakses googlecrome.com dan kemudian membuka website www.dragon303.site setelah itu terdakwa memasukkan username terdakwa yaitu B4DBOY dan password terdakwa lalu setelah login ke akun terdakwa kemudian terdakwa mulai memainkan judi tersebut dan apabila saldo deposit terdakwa kurang atau habis maka terdakwa akan mengisinya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang disediakan oleh website judi online tersebut. Tujuan terdakwa memainkan judi online tersebut adalah untuk mencoba keberuntungan dan berharap menang pada permainan judi tersebut dan terdakwa pernah memenangkan perjudian online tersebut dengan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian online tersebut maka terdakwa beserta dengan barang bukti diserahkan ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

e. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Dakwaan Pertama

- Bahwa Ia terdakwa Marko Lius pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya termasuk pada bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Sun Yat Sen 34G / 104 Kel Sei Rengas I Kec Medan Kota atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan terdakwa. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

2. Dakwaan Kedua

- Bahwa Ia terdakwa Marko Lius pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya termasuk pada bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Sun Yat Sen 34G / 104 Kel Sei Rengas I Kec Medan Kota atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.**

3. Dakwaan Ketiga

- Bahwa Ia terdakwa Marko Lius pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya termasuk pada bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Sun Yat Sen 34G / 104 Kel Sei Rengas I Kec Medan Kota atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, yang dilakukan terdakwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.**

f. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama untuk itu Penuntut Umum memohon supaya Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKO LIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKO LIUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Handphone Infinix Hot 9 play dengan Nomor IMEI 1 : 354357110967706 dan Imel 2 : 354357110967714.
 - 1 bundelan print out screenshot perjudian online.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 8300187987 atas nama MARKO LIUS, dikembalikan kepada Terdakwa.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

g. **Pertimbangan Majelis Hakim**

Hakim merupakan pejabat Negara yang secara sah diberikan wewenang untuk mengadili masalah yang berkaitan dengan suatu perkara hukum. Seorang Hakim diwajibkan menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian Hakim baru memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelahnya Hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut (Syafudin Makmur, 2021).

Berdasarkan pada pertimbangan Hakim, bahwa perkara No. 1580/Pid.B/2021/PN.Mdn Tentang Perjudian Online yang diajukan ke muka persidangan berdasarkan pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum memberikan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Berdasarkan pada barang bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan maka terdakwa terbukti bersalah. Dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya serta tidak lupa memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Adapun hal yang meringankan dalam perkara ini adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, terdakwa pun sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Sedangkan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa yang dapat meresahkan masyarakat.

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perkara ini Hakim menjatuhkan putusan pada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barangsiapa menggunakan kesempatan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”.

Yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Analisis Penulis Terhadap Putusan Perjudian Online Di Media Dalam Perkara Putusan Nomor 1580/Pid.B/2021/PN.Mdn

Dalam pasal 27 UU No.14 Tahun 1970 menyebutkan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Yang mana artinya hakim adalah seseorang yang dianggap sebagai ujung tombak yang terakhir dalam hal mencapai suatu keadilan yang sesungguhnya. Serta memiliki peranan yang sangat penting atau vital dalam rangka menemukan kebenaran dalam suatu perkara yang sedang ditanganinya.

Oleh karena itu, seorang hakim diharuskan dan diwajibkan untuk menelusuri secara

cermat mengenai suatu kasus dan menganalisa terkait fakta-fakta yang ada, dengan tujuan mendapatkan keputusan akhir yang adil bagi semua pihak. Adapun analisis keputusan Hakim yang telah dilakukan oleh penulis antara lain :

Jika melihat dari sudut pandang Yuridis, Putusan Hakim menyatakan bahwa Terdakwa MARKO LIUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan kesempatan main judi” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menurut penulis kurang tepat, dikarenakan sanksi tersebut terlalu ringan jika dilihat dari ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu sanksi penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sanksi pidana tersebut pun masih lebih ringan jika dibandingkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dilalui Terdakwa. Serta pidana denda yang sangat jauh jumlahnya dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibandingkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang hanya membebankan Terdakwa biaya perkara sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Selain sanksi pidana yang dianggap terlalu ringan, putusan tersebut pun bertentangan dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yakni kepastian hukum ialah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Sudikno Mertokusumo, 2007). Jika dikaitkan dengan teori keadilan subjektif dimana keadilan adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada keadilan objektif. Dapat dimaknai bahwa keadilan subjektif semacam kepuasan, penyamaan rasa, atau memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Putusan Hakim dianggap belum menerapkan keadilan yang bersifat seutuhnya. Dalam hal ini, Hakim menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan terkait keseimbangan kepentingan yang dimiliki oleh terdakwa dan masyarakat. Namun, pada perkara No. 1580/Pid.B/2021/PN.Mdn Hakim masih dianggap belum memperhatikan keseimbangan kepentingan tersebut. Hal ini dikarenakan Hakim seolah-olah hanya memperhatikan terkait kepentingan terdakwa dari alasan peringatannya, tanpa memperhatikan alasan pemberatannya.

Adapun alasan peringatannya yaitu terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, dan menyesalinya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Sedangkan alasan pemberatannya adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat meresahkan masyarakat. Dari alasan pemberat tersebut, terlihat bahwa perbuatan terdakwa selain melanggar hukum, juga melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti norma kesusilaan dan norma agama. Norma kesusilaan merupakan suatu sistem nilai yang berisikan penilaian baik dan buruk suatu perbuatan berdasarkan moral satu individu.

Secara kajian yuridis putusan hasil perkara No. 1580/Pid.B/2021/PN.Mdn, terdakwa dijatuhkan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan

dan penahanan. Padahal tertera pada Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dijatuhi Hukuman pidana penjara sebanyak 4 tahun. Bahkan terdakwa hanya diberikan denda biaya perkara sebanyak Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP di beri pidana denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Menurut penulis dengan jumlah penjatuhan hukuman penjara dan pidana denda yang berbeda jauh dari Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Disini terlihat bahwa Hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman terjadi kekeliruan jika dilihat dari sudut pandang yuridisnya.

5. KESIMPULAN

- Pada pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Penjatuhan saksi pidana perjudian online diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 303 ayat (1) KUHP di jatuhkan hukuman pidana penjara selama sepuluh tahun dan pidana denda dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan pada pasal 303 bis KUHP diberikan hukuman penjara selama empat tahun dan pidana denda sebanyak sepuluh juta rupiah. Setelah itu, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang dapat juga digunakan untuk menjerat pelaku perjudian online dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni dalam pasal 27 ayat (2).
- Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perjudian melalui situs-situs online di Indonesia adalah keadaan keluarga yang berantakkan (Broken Home) dimana faktor penyebab seseorang itu terlibat dalam judi online ini ialah karena pengaruh lingkungan sekitar seperti keadaan keluarga. Persoalan ekonomi, dalam segi ekonomi, apabila suatu kegiatan baik dalam kategori menyimpang atau tidak jika membawa keuntungan maka seseorang akan bertambah keinginan untuk melakukan hal tersebut. Pelampiasan rasa kekecewaan, sering kali orang yang kecewa dapat menimbulkan perilaku di luar kendali orang yang bersangkutan tersebut, bahkan tidak lagi menghiraukan norma-norma- norma maupun aturan kemasyarakatan. Pengaruh lingkungan masyarakat, keadaan atau kondisi lingkungan lah yang dapat dikatakan sebagai sebuah awal pemicu perilaku terjadinya perjudian online. Ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma yang berlaku, para pengguna yang terlibat dengan judi online ini, biasanya dilakukan oleh seseorang yang kurang mendapat perhatian dari keluarga, terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan kurangnya pendidikan yang mereka miliki. Maka dari itu moral seseorang tentunya sebagai acuan sejauh mana baik buruknya sebuah penyakit masyarakat, sehingga ia bisa mengantisipasi judi online tersebut. Pengaruh kemajuan teknologi, selain dampak positifnya, kemajuan teknologi juga membawa banyak dampak negatif, terutama bagi anak-anak yang masih belum dewasa dan belum mampu menggunakan teknologi secara bermakna.
- Putusan Hakim dianggap belum menerapkan keadilan yang bersifat seutuhnya. Dalam hal ini, Hakim menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan terkait keseimbangan kepentingan yang dimiliki oleh terdakwa dan masyarakat. Namun, pada perkara No. 1580/Pid.B/2021/PN.Mdn Hakim masih dianggap belum memperhatikan keseimbangan kepentingan tersebut. Hal ini dikarenakan Hakim seolah-olah hanya memperhatikan terkait kepentingan terdakwa dari alasan peringatannya, tanpa memperhatikan alasan pemberatnya. Maka menurut penulis,

seharusnya majelis hakim dalam perkara ini harus menjatuhkan hukuman dan sanksi pidana sesuai yang telah di tuntutan dan didakwa oleh jaksa penuntut umum yaitu beri berupa penjatuhan hukuman penjara selama sepuluh tahun dan juga diberi pidana denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Kekuatan, kebijakan, pertolongan dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya ilmiah ini juga dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan bantuan baik moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, penulis juga berterima kasih kepada dosen pembimbing skripsi yaitu Ibu Fitri Yani, S.H, M.H yang telah membimbing penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini, Terima kasih juga untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan yang telah memberikan ilmu selama di bangku kuliah, Terima kasih juga untuk seluruh rekan seperjuangan jurusan Hukum stambuk 2019.

REFERENSI

- [1] Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [2] Asikin Zainal. 2011. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Press
- [3] C.T.S. Kansil. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [4] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat bahasa (Edisi Keempat). Gramedia Pustaka Utama. 2012. Marwan, SM., dan Jimmy, P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher. 2009.
- [5] Fernando M Manulang. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- [6] Jimly Asshiddiqie. 1995. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- [7] Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretaris Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- [8] Jhonny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing).
- [9] John rawls, *A Theory of Justice*, Belknap press 1971 diriview oleh Lindra Darnela
- [10] Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- [11] Jhon Rawls dalam Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [12] Kurt Whilk, *Philosophy of Law: Lask, Radbruch, Jean Dabin*
- [13] L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- [14] M. Abdul Khair Dan Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- [15] Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- [16] Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Nrgative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konpress.
- [17] Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [18] Moeljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara
- [19] Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta
- [20] Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- [21] P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- [22] Plato dalam Satjipto Raharjo. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- [23] Ronny. H. Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- [24] Ronny Nitibaskara. 2009. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta.
- [25] Rusli Tami. 2020. *Ilmu Pengantar Hukum*. Bandar Lampung: Publikasi Universitas Bandar Lampung

- [26] Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- [27] Sudikno Mertokusumo. 2007. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
- [28] Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- [29] Soeroso. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafik
- [30] Suryanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman : Deepublish.
- [31] Syafrudin Makmur. 2021. *Kemahiran Hukum*. Bogor : Stainer press.
- [32] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Press.
- [33] Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- [34] Utrecht dalam Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.